



**PUTUSAN**

**Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Zulkarnaen bin A. Suharsoyo**, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Juli 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Bambu Kuning. RT. 002, RW. 008, Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

**Listia Pujiastuti binti Taufik**, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Juli 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bambu Kuning. RT. 001, RW. 008, Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 15 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Cbn



1. Bahwa pada tanggal 09 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 1273/097/IX/2017 tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan tempat kediaman bersama yang beralamat di Kp. Pondok Manggis, RT. 006, RW. 004, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Abidzar Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 2018;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, karena sejak bulan September tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a) Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon;
  - b) Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - c) Termohon mempunyai pria idaman dan bahkan telah menikah dengan pria idaman lain tersebut;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meninggalkan tempat kediaman Bersama dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah Kembali ketempat kediaman Bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulkarnaen bin A. Suharsoyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Listia Pujiastuti binti Taufik**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relas panggilan Nomor 2190/Pdt.G/2019/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan telah menjelaskan bahwa alamat Tergugat sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara relas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga Penggugat dengan sengaja mengajukan alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maksu, S.Ag.**

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,-         |
| - Biaya Proses     | : Rp        | 50.000,-         |
| - Panggilan        | : Rp        | 200.000,-        |
| - PNPB Panggilan   | : Rp        | 20.000,-         |
| - Redaksi          | : Rp        | 10.000,-         |
| - Meterai          | : Rp        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>316.000,-</b> |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);